

**Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Dan Sosialisasi, Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi**

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Ambon)

Agustina Christina Patty¹⁾, Dirk Berly Tehuyao^{2)*}

^{1,2,)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

Email : dirk231092@gmail.com*, agustinachristinapatty@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of morality, religiosity and socialization on individual taxpayer compliance. Religiosity is relevant to the Theory of Planned Behavior, while morality and socialization are relevant to attribution theory. This research is a quantitative research with 50 individual taxpayers registered as respondents at the Pratama Ambon KPP (Tax Service Office). The sample collection technique used was the non-probability sampling method. The data used is primary data using a questionnaire distributed via Google Form, and visited directly by taxpayers, who in this case are research respondents. The results of distributing questionnaires were collected first, after which they were processed using IMB SPSS version 25. The results of this research show that morality, religiosity and socialization have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Morality, Religiosity, Socialization, Individual Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari moralitas, religiusitas dan, sosialisasi, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Religiusitas relevan dengan *Theory of Planned Behaviour*, sedangkan moralitas dan sosialisasi relevan dengan Teori atribusi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah responden 50 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Ambon. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling method*. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan melalui *google form*, dan mendatangi langsung wajib pajak yang dalam hal ini sebagai responden penelitian. Hasil penyebaran kuesioner dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu dioalah dengan memanfaatkan IMB SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas religiusitas, dan sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang Pribadi

Kata kunci: *Moralitas, Religiusitas, Sosialisasi, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

1. PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia dihadapkan pada tuntutan pemenuhan penerimaan Negara. Yang berpedoman pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah memiliki dua sumber pokok yang digunakan untuk memenuhi penerimaan yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri didapatkan dari pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri didapatkan dari setoran non-pajak serta sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat dominan bagi Negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Resmi, 2019:65). Kepatuhan memiliki arti patuh atas aturan yang berlaku, sedangkan wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat situasi dimana pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin karena merupakan salah satu sumber pendapatan Negara namun disatu sisi wajib pajak bermaksud membayar kewajiban pajak yang lebih rendah karena akan secara signifikan mengurangi pendapatan bersih yang diterima. Dengan demikian yang tergambar bahwa wajib pajak ingin menghindari kewajiban pajak. Penghindaran

pajak atau ketidakpatuhan menggambarkan berbagai kegiatan yang tidak menguntungkan bagi system pajak suatu Negara (Berly Tehuayo et al., 2023).

Masyarakat Kota Ambon sangat memegang penuh rasa toleransi. Hal ini dilihat dari berbagai aneka ragam budaya, suku bangsa, dan agama, yang ada dalam Kota Ambon. Hal itu menunjukkan bahwa moral dan religius yang dimiliki masyarakat Kota Ambon sangatlah baik. Masyarakat Kota Ambon menganut agama Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Memiliki moral dan religius yang baik maka akan berdampak positif terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu aturan dalam membayar pajak dimana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sampai saat ini masih terbilang sangat minim. Hal ini sesuai berdasarkan data yang diperoleh dalam table 1.1 target dan realisasi penerimaan pajak di kota Ambon seladama tahun 2019-2023 berikut ini :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan pajak

Tahun	Target	Realisasi
2019	100%	87,09%
2020	100%	91,15%
2021	100%	94,19%
2022	100%	124,63%
2023	100%	104,56%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon 2024

Dari data diatas menunjukkan dimana tingkat realisasi penerimaan pajak tahun 2019 berada pada kisaran 87,09%. Selanjutnya, ditahun 2020 penerimaan pajak berada pada kisaran 91,15% , ditahun 2021 penerimaan pajak berada pada kisaran 94,19% dan ditahun 2022 dan 2023 penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana peningkatan tersebut berada pada kisaran 124,63% dan 104,56% (Sumber: KPP Pratama Ambon).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Moralitas. Mengenai moralitas akan mengarah pada cara berfikir dan bertindak yang dilandasi oleh keluhuran budi pekerti. Moralitas adalah kesadaran akan tanggung jawab dan tugas. Moralitas tercipta ketika seorang individu memandang kepatuhan pajak adalah sebuah kewajiban bukan karena akan menguntungkan dirinya atau akan membawa sanksi undang-undang jika tidak menaatinya. Faktor selanjutnya yaitu Religiusitas. Religiusitas adalah sejauh mana seseorang memahami dengan mendalam keyakinannya, serta diikuti oleh tingkat pengetahuan, tindakan yang dilakukan, dan sikap toleransinya terhadap individu dengan keyakinan yang berbeda (Subandi, 2013:56). Nilai-nilai agama yang dianut dapat mencegah individu agar tidak berperilaku tidak benar dan mendorong mereka untuk berperilaku positif sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka, seperti memiliki niat untuk patuh pada aturan perpajakan dan bersikap jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Zelmyanti, 2021). Selain moralitas dan religiusitas aktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi. Menurut (Dewi dan Erma, 2018) salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah adanya sosialisasi perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Sandini., 2016) yang menemukan hasil bahwa sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan beberapa variabel baru yang menjadi pembeda, yaitu variabel religiusitas. Banyaknya penelitian yang mendapatkan hasil berbeda dalam setiap variabelnya membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali bagaimana pengaruh dari variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. Rumusan Masalah dari penelitian ini yaitu apakah moralitas, religiusitas, sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon. Dengan demikian Tujuan Penelitian 1) Menguji secara empiris pengaruh moralitas, religiusitas, sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi ditemukan oleh seorang bernama Fritz Heider. Dijelaskan oleh Weiner (2018) relasinya dengan organisasi yang menaunginya. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa teori atribusi berfokus terhadap adanya sikap suatu individu dalam menanggapi individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri

atau individu lain, kemudian menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut baik internal maupun eksternal. Pada teori atribusi ini, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan religiusitas. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah budaya pajak dan moralitas pajak karena budaya dan moralitas dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan menurut (Ermawati & Afifi, 2018) *Theory of Planned Behaviour* adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Seseorang yang dimaksudkan disini adalah wajib pajak. Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dimotivasi oleh beberapa faktor. Faktor motivasi inilah yang menyebabkan wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan pajak.

Pengaruh Moralitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut KBBI, moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Moralitas pajak adalah sikap seorang wajib pajak yang didorong oleh keinginan untuk membayar dan melaporkan pajak secara sukarela, karena dianggap sebagai kewajiban moral (Sani & Habibie, 2016). Dalam sebuah studi (Palibong & Tangdialla, 2021), kepatuhan individu dalam menyampaikan kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motivasi intrinsik individu tersebut. Maka dari itu, moralitas seorang individu dapat diidentifikasi dengan motivasinya untuk membayar dan melaporkan pajak secara sukarela sebagai kewajiban moral.

Mengacu pada pernyataan oleh (Agita & Noermansyah, 2020) bahwa individu yang memiliki moral yang baik akan menciptakan kemauan ataupun motivasi secara sukarela dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Jadi, apabila moral individu semakin tinggi maka akan memotivasi individu tersebut untuk semakin patuh dalam kewajiban pajaknya. Kepatuhan tersebut dapat timbul dikarenakan adanya etika dan norma sosial dari individu tersebut sehingga memotivasi individu untuk dapat berperilaku jujur dan taat. Hal ini serupa dengan penelitian (Ahmad Mukoffi et al., 2023) yang menyatakan terdapat pengaruh positif moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁: Moralitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sikap seseorang untuk bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan keyakinannya masing-masing disebut sebagai religiusitas. Keyakinan agama orang ini akan memiliki pengaruh positif pada tindakannya. Dalam kesehariannya, seorang dengan pola pikir yang jujur akan bertindak bijaksana. Perilaku cerdas ini dapat ditunjukkan dalam sikap seseorang terhadap pemenuhan tanggung jawabnya. Kewajiban memenuhi kewajiban perpajakan, seperti kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak, merupakan salah satu kewajiban wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil dari penelitian Pihany dan Andriani (2022) dan Ermawati et al., (2022) membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik melalui penyuluhan langsung maupun melalui media sosial. Sosialisasi adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan (Puspita, 2016:3). Penelitian yang dilakukan (Ayem et al., 2018) yang membuktikan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh (Khoiroh, 2017) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Model Penelitian

Gambar 1. Model Penelitian



3. METODOLOGI

Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut (Sugiyono 2012:14) Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama kalinya dan merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, melalui jawaban kuisioner dan sumber data tambahan lainnya.

Sumber Data

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (sugiyono, 2013:117). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasinya (Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 1998: 107). Sampel ditentukan dengan *non probability sampling method* karena pengambilan sampel *non probability* merupakan satu-satunya alternatif yang cocok (*feasible*) apabila populasi total tidak tersedia at au tidak diketahui peneliti. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan tertulis yang tersusun secara rinci kepada para responden yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu Statistik deskriptif, uji kualitas data yaitu uji reliabilitas dan validitas selanjutnya melakukan uji asumsi klasik atas data primer, maka peneliti melakukan uji multikolonieritas, uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Serta analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan jika pada kasus terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + e$$

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a: Konstanta

b: Koefisien Regresi

X₁: Moralitas

X₂: Religiusitas

e: error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Ambon. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 50 kuisisioner, yang kembali sebanyak 50 kuesioner dan kuesioner dapat diolah semuanya.

responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 28 orang (56%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang (44%) dan berusia 20-30 Tahun sebanyak 23 orang (46%), dilanjutkan dengan umur 30-40 Tahun sebanyak 12 orang (40%), dan berumur > 40 Tahun sebanyak 15 orang (30%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Ambon yang menjadi responden paling banyak berumur >40 Tahun. Serta jenjang pendidikan SMA sebanyak 15 orang (30%), jenjang pendidikan S1 yaitu sebanyak 30 orang (61%), jenjang pendidikan S2 sebanyak 5 orang (9%), dan jenjang S3 tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi, yaitu S1 sebanyak 30 orang.

Hasil Penelitian

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu koesioner yang merupakan indikator dari variabel. kuesioner dalam penelitian ini dikatakan *reliable* atau handal karena memiliki nilai *cronbanch's alpha* >0,60 .

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>cronbanch's Alpha</i>	keterangan
1	Moralitas (X1)	0,938	Reliable
2	Religiusitas (X2)	0,922	Reliable
3	Kepatuhan WPOP (Y)	0,949	Reliable

Sumber : Data yang diolah,2024

Uji Validitas

Uji validitas ini dengan menggunakan *pearson correlation*, yaitu dengan menghitung korelasi antara nilai-nilai yang diperoleh dari item pertanyaan atau membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Nilai r-tabel pada jumlah responden 50 adalah 0,279. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka item pertanyaan dinyatakan valid dan jika nilai r hitung kurang dari nilai r tabel maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Moralitas

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,931	0,279	Valid
X1.2	0,970	0,279	Valid
X1.3	0,938	0,279	Valid

Sumber : Data yang diolah,2024

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Religiusitas

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X2.1	958	0,279	Valid
X2.2	942	0,279	Valid
X2.3	956	0,279	Valid
X2.4	855	0,279	Valid

Sumber : Data yang diolah,2024

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X2.1	859	0,279	Valid
X2.2	932	0,279	Valid
X2.3	856	0,279	Valid
X2.4	765	0,279	Valid
X2.5	823	0,279	Valid

Sumber : Data yang diolah,2024

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan WPOP

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X2.1	950	0,279	Valid
X2.2	976	0,279	Valid
X2.3	840	0,279	Valid
X2.4	975	0,279	Valid

Sumber : Data yang diolah,2024

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel-tabel diatas yang menyajikan hasil uji validitas setiap variabel penelitian dengan masing-masing jumlah pertanyaan dan hasil diatas menunjukkan bahwa semua item tersebut valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Hal ini tergambar bahwa semua nilai r hitung untuk item pertanyaan variabel moralitas, religiusitas, sosialisasi dan Kepatuhan WPOP memiliki nilai diatas 0,279.

Uji Asumsi Klasik


Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi dan pada penelitian ini uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat *normality probability plot* dan teknik *sampel kolmogorov-smirnov*.

- a. Analisis Grafik P-Plot

Gambar 2. Grafik P-Plot



Data yang diolah 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Data (KS-Model)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.09370581
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.075
	Negative	-.118
Test Statistic		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Data yang diolah 2024

Hasil uji Kolmogorov-Sminorv pada tabel diatas juga menunjukkan nilai t-statistik 0,118 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,082 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, hal ini berarti data yang digunakan terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.950	2.315		2.571	.013		
	Moralitas	.699	.180	.512	3.890	.000	.765	1.134
	Religiusitas	.147	.113	.170	1.294	.202	.770	1.299
	Sosialisasi	.346	.143	.243	2.453	.003	.782	1.167

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber : Data yang diolah 2024

Dari tabel hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa antara variable independen yang digunakan bebas dari multikolinearitas, karena nilai tolerance yang didapat berada di atas 0,1 begitupun nilai VIF yang didapat berada di bawah 10. Artinya tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel independen tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	1.103	1.203		.916	.364
	Moralitas	.138	.093	.238	1.477	.146
	Religiusitas	.094	.059	.256	1.590	.119
	Sosialisasi	.124	.087	.242	1.490	.127

a. Dependent Variable: Abs_res

Sumber : Data yang Diolah 2024

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel nilai absolute residual (Abs-Res). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (> 0,05). Jadi dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t (Uji Hipotesis)

Hasil uji-t merupakan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian untuk menggambarkan apakah hipotesis yang diusulkan diterima atau ditolak. Dalam penelitian uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh reputasi, kapabilitas, independensi, keahlian, pengalaman, sikap responsif, dan sikap empati terhadap kepuasan *auditee*.

Ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Pengujian t-Statistik

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	37.439	2.094		17.879	.000
	Religiusitas	.741	.093	.716	7.956	.000
	Moralitas	.491	.192	.230	2.554	.014
	Sosialisasi	.674	.163	.356	4.897	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber : Data yang diolah 2024

Hipotesis pertama (H1) menyatakan moralitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel reputasi memiliki nilai t hitung sebesar 7,956 dengan nilai probabilitas pada tingkat signifikansi 0,000. Dengan nilai probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 Maka H_a yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara moralitas terhadap kepatuhan WPOP *diterima*.

Moralitas yang dimiliki WPOP memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak karena moralitas merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi, apabila moral individu semakin tinggi maka akan memotivasi individu tersebut untuk semakin patuh dalam kewajiban pajaknya. Kepatuhan tersebut dapat timbul dikarenakan adanya etika dan norma sosial dari individu tersebut sehingga memotivasi individu untuk dapat berperilaku jujur dan taat. Moralitas muncul dari kewajiban moral untuk berkontribusi kepada Negara-negara dengan membayar pajak untuk pembangunan nasional demi kepentingan bersama. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Elvira dan Handayani, 2023) yang menyatakan moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta. Hal ini juga serupa dengan penelitian (Ahmad Mukoffi et al., 2023) yang menyatakan terdapat pengaruh positif moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis pertama (H2) menyatakan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki nilai t hitung sebesar 2,554 dengan nilai probabilitas pada tingkat signifikansi 0,014. Dengan nilai probabilitas 0,014 yang lebih kecil dari 0,05 Maka H_a yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara religiusitas terhadap kepatuhan WPOP *diterima*.

Bagi waji pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi berarti mereka mampu membedakan manakah perilaku yang baik dan yang buruk. Demikian juga dalam hal perpajakan wajib pajak yang baik juga harus mematuhi segala hal yang terkait dengan aturan perpajakan. Wajib pajak harus beranggapan bahwa dengan mematuhi segala aturan perpajakan sama haknya dengan mematuhi ajaran agama. Karena semua agama selalu mengajarkan hal yang baik. Dengan kata lain, wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati & Afifi, 2018) dan (Pihany & Andriani, 2022) yang membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis pertama (H3) menyatakan Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki nilai t hitung sebesar 4,897 dengan nilai probabilitas pada tingkat signifikansi 0,003. Dengan nilai probabilitas 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 Maka H_a yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara religiusitas terhadap kepatuhan WPOP *diterima*.

Hal ini berarti bahwa semakin rutin sosialisasi diadakan oleh pihak yang berwenang, maka semakin tinggi pula pemahaman wajib pajak terkait perpajakan, dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Winerungan, 2012) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak sehingga mempengaruhi berkurangnya kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini memberikan informasi bahwa dengan semakin baiknya pemberian informasi terkait peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sandini., 2016) yang menemukan hasil bahwa sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, dan penelitian (Anjelina et al., 2023) menjelaskan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan yang dalam hal ini kepatuhan wajib pajak.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh moralitas dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara moralitas dengan kepatuhan WPOP hal ini dikarenakan moralitas merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Moralitas muncul dari kewajiban moral untuk berkontribusi kepada Negara-negara dengan membayar pajak untuk pembangunan nasional demi kepentingan bersama.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Religiusitas dengan kepatuhan WPOP hal ini menggambarkan wajib pajak harus beranggapan bahwa dengan mematuhi segala aturan perpajakan sama haknya dengan mematuhi ajaran agama. Karena semua agama selalu mengajarkan hal yang baik. Dengan kata lain, wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sosialisasi dengan kepatuhan WPOP Hal ini bahwa sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada tingginya tingkat pemahaman wajib pajak sehingga mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini memberikan informasi bahwa dengan semakin baiknya pemberian informasi terkait peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya dapat menemukan referensi terkait variabel penelitian selain variabel ini.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel intervening atau Moderasi untuk memperkuat penelitian sejalan seperti : kesadaran perpajakan atau sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agita, D. D., & Noermansyah, A. L. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Tegal. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 9(2), 169–177. <https://doi.org/10.30591/monex.v9i2.1958>
- Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 119–130. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.45644>
- Ayem, S., Nofitasari, D., Ekonomi, F., Sarjanawiyata Tamansiswa, U., & Kunci, K. (2018). Pengaruh Sosialisasi PP NO. 23 Tahun 2018 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Pengaruh Sosialisasi PP*, 2(2), 105–121.
- Berly Tehuayo, D., Leiwakabessy, A., Akuntansi, J., & Ambon, P. N. (2023). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Ambon). *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(2), 555–559. <https://www.oecd.org>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria Kabupaten Tangerang. *Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–117. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37101>
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702–710. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562>
- Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. 1(3), 960–970.
- Zelmiyanti, R., Darmawati, D., N. (2021). Kepercayaan publik dan nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.